

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKANBARU (STUDI PADA PERLINDUNGAN ANAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

QIFFAREL LINA HELIA

NPM : 187110674

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Qiffarel Lina Helia
Npm : 187110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu layak serta dapat disetujui dalam sidang konferensi.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Turut menyetujui,

Pembimbing,

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Qiffareh Dina Helita
Npm : 187110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif lebih memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Ketua

Sekretaris



Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si



Eko Hendrian S.Sos, M.Si


Anggota



Dr.H.A.Tarmizi Yussa,MA

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0182/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Qiffarel Lina Helia
N P M : 187110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)

Struktur Tim :

1. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0182/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 28 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 29 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Giffarel Lina Helia
NPM : 187110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)
Nilai Ujian : Angka : " 86 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Qiffarel Lina Helia
Npm : 187110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Ketua

A.n Tim Penguji
Sekretaris



Ema Fitri Lubis, S.Sos, M.Si



Eko Handrian S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Administrasi Publik



Indra Safri S.Sos, M.Si

Ketua



Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-NYA penulis diberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)"

Kemudian sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma Solli a'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasullulah. Dalam proses studi maupun dalam proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak pihak yang turut memberikan semangat, dukungan untuk membantu penulis. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CI yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi;
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik yang juga turut membimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Ema Fitri Lubis S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik, memberikan arahan, dan memberikan dorongan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
8. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan;
9. Teristimewa Orang Tua Penulis Bapak Amrizal.R, Ibu Parwigati, dan Uwo Yumnaini yang senantiasa memberikan doa, semangat, kasih sayang, motivasi serta dukungan yang tiada henti baik dalam dukungan moral maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi;

10. Kepada abangku Rahmat Setiawan dan juga adikku Maysa Amabel fayyasa yang telah memberikan doa dan semangat untuk kelancaran penyusunan skripsi ini;
11. Untuk sahabat-sahabatku Nadira, Risa, Cici, Melda, Amelia, Rahmat Hidayat dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu, terimakasih sudah memberikan doa, semangat dan dukungan untuk kelancaran penyusunan skripsi
12. Serta kepada teman-teman seperjuangan prodi Administrasi Publik angkatan 2018 terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan skripsi ini kedepannya.

Atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Penulis

Ttd

Qiffarel Lina Helia

NPM. 187110674

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KONPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Administrasi	21
2. Konsep Organisasi.....	23
3. Konsep Manajemen.....	25
4. Konsep Implementasi Kebijakan	26
5. Konsep Komunikasi	34

6. Konsep Kota Layak Anak	38
B. Kerangka Pikir.....	40
C. Konsep Operasional.....	40
D. Operasionalisasi Variabel.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Dan Key Informan.....	47
D. Teknik Penarikan Informan	48
E. Jenis Dan Sumber Data.....	49
F. Teknis Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	51
1. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	53
2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	53
B. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Pekanbaru	55
C. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru	56
D. Struktur Organisasi	57
E. Tugas, dan Fungsi Struktur Organisasi.....	60
F. Sumber Daya Organisasi	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Identitas Responden	69
1. Jenis Kelamin	69
2. Umur.....	69
3. Tingkat Pendidikan	70
B. Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	70

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.....	71
2. Sumberdaya	76
3. Karakteristik agen pelaksana.....	84
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana.....	89
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	93
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	98
C. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Impelementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	102
BAB VI PENTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR KEPUSTAKAAN	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	15
I.2	: Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Di Kota Pekanbaru Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.....	16
I.3	: Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Perkecamatan Di Pekanbaru Yang Ditangani DP3A Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.....	17
I.4	: Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Sekota Pekanbaru Pada DP3A Kota Pekanbaru 2019-2020	18
II.1	: Konsep Operasional Variabel Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi pada Perlindungan Anak)	44
III.1	: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi pada Perlindungan Anak)	47
IV.1	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP3A Kota Pekanbaru 2021	66
IV.2	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP3A Kota Pekanbaru Tahun 2021	67
IV.3	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2021	68
V.1	: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.2	: Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	69
V.3	: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Struktur Tingkatan Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak.....	9
II.2	: Kerangka Pikir Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi pada Perlindungan Anak).....	40
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Kota Layak Anak Di DP3A Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak) Untuk Bapak/Ibu DP3A	112
2	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Kota Layak Anak Di DP3A Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak) Untuk Bapak/Ibu UPT PPA.....	119
3	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Kota Layak Anak Di DP3A Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak) Untuk Masyarakat Kota Pekanbaru	126
4	: Dokumentasi Foto Penelitian Tentang Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).....	131
5	: Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	136
6	: Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....	137
7	: Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP)	138
8	: Surat Keterangan Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	139
9	: Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	140
10	: Surat Keterangan Lulus Plagiasi	141
11	: Surat Keterangan Jurnal Online Mahasiswa	142

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qiffarel Lina Helia
Npm : 187110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Maret 2022
Pelaku Pernyataan



Qiffarel Lina Helia

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKANBARU (STUDI PADA PERLINDUNGAN ANAK)**

ABSTRAK

Qiffarel Lina Helia

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program kota layak anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kota layak anak khususnya pada perlindungan anak. Teori yang digunakan yaitu teori Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn. Tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik penarikan informan dengan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data yaitu primer dan sekunder. Hasil penelitian implementasi program kota layak anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru studi pada perlindungan anak dikatakan kurang terimplementasi, hal ini di karenakan masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program seperti kurangnya komitmen pelaksana dalam kebijakan serta kurangnya komunikasi dalam proses informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran. Untuk kesimpulan program kota layak anak yang sudah terbentuk dan terlaksana dikota Pekanbaru dikatakan kurang terimplementasi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program dari teori Van Metter dan Van Horn ternyata ada empat dari enam indikator yang kurang terimplementasi yaitu indikator sumberdaya berkaitan dengan anggaran program yang diberikan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; sikap atau kecenderungan para pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi fasilitas perlindungan anak seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terpadu berbasis masyarakat dalam menangani permasalahan anak dilingkungan masyarakat; dan lingkungan ekonomi sosial dan politik berkaitan dengan latarbelakang ekonomi dan sosial dalam lingkungan implementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kota Layak Anak, Perlindungan Anak

**IMPLEMENTATION OF THE CHILDREN-FRIENDLY CITY PROGRAM IN
THE SERVICES WOMEN EMPOWERMENT AND CHILDREN
PROTECTION IN PEKANBARU CITY (STUDY ON CHILD PROTECTION)**

ABSTRACT

Qiffarel Lina Helia

This research was conducted with the aim of knowing how to implement the child-friendly city program in the women's empowerment and child protection service in Pekanbaru city and to find out the obstacles faced in implementing the child-friendly city program, especially in child protection. The theory used is the theory of Donald S. Van Metter and Carl Van Horn. This type of research is descriptive with qualitative methods. Informant withdrawal technique with purposive sampling technique. The types and sources of data are primary and secondary. The results of the research on the implementation of the child-friendly city program at the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service. Studies on child protection are said to be poorly implemented, this is because there are still obstacles in implementing the program such as the lack of commitment from the implementers in the policy and the lack of communication in the information process between policy implementers and target target. For the conclusion that the child-friendly city program that has been formed and implemented in the city of Pekanbaru is said to be poorly implemented, this is because in the implementation of the program from Van Metter and Van Horn's theory it turns out that there are four of the six indicators that are not implemented, namely resource indicators related to the program budget provided by the government through Regional Revenue and Expenditure Budget; the attitude or tendency of the implementers related to the socialization of child protection facilities such as car protection, safe houses and 24-hour call centers; communication between organizations and implementing activities related to the implementation of community-based integrated protection in dealing with children's problems in the community; and the social and political economic environment in relation to the economic and social background in the implementation environment.

Keywords: Implementation, Child Friendly City Program, Child Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibangun dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan asas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem pemerintahan, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak warga negara secara bersama-sama dalam hukum dan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh hukum, negara, dan pemerintahan dalam rangka untuk menghormati dan melindungi martabat.

Dalam hak asasi manusia, anak termasuk yang harus dilindungi, karena hak asasi berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan ras, kepercayaan, suku, bangsa dan fungsinya untuk menegakkan kebebasan dan keadilan. Untuk melindungi hak setiap anak, PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak diseluruh dunia. Dalam perjanjian ini diatur bahwa setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah,

dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Pernyataan ini disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990.

Isi Konvensi Hak Anak terbagi dalam empat kategori:

1. Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan, dan atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perawatan yang sebaik mungkin.
2. Hak perlindungan, yaitu hak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran.
3. Hak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai taraf hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi dan mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990, dan berlaku di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1990. Konvensi Hak Anak, yang telah berlaku selama hampir 30 tahun, masih memiliki masalah. Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan, karena anak belum mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak sehingga menyebabkan permasalahan anak di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, khususnya masalah perlindungan anak.

Sesuai penuturan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2017, beliau menjelaskan bahwa “anak-anak adalah generasi penerus yang akan menjadi tumpuan dan harapan bangsa untuk bersaing dengan negara lain dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang lebih maju. Untuk dapat mewujudkan bangsa yang memiliki anak-anak yang berkualitas dan mampu menjadi tumpuan dan harapan bangsa, maka anak-anak tersebut harus sehat, dan cerdas”.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penerapan perlindungan anak meliputi orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Namun, ketika undang-undang tersebut diterapkan, ternyata tidak efektif karena masih terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral mengenai definisi anak.

Berdasarkan paradigma tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah berlaku selama 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menekankan pentingnya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, serta mendorong langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kehidupan fisik, psikis dan sosial anak.

Adapun Isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran, sifat, dan ciri khusus yang strategis serta harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia;
4. Bahwa dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada 1, 2, 3 dan 4, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam rangka mendukung keberhasilan undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan perlindungan anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha sehingga pemenuhan hak anak Indonesia dapat terjamin secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk membantu pembangunan kabupaten/kota layak anak di wilayah Indonesia, pemerintah melalui menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menetapkan beberapa peraturan menteri (Permen), yaitu:

1. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;
4. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Berdasarkan peraturan menteri pembangunan kabupaten/kota layak anak di atas, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah mulai dari kebijakan, indikator, pedoman dan evaluasi. Untuk indikator pembangunan kabupaten/kota layak anak digunakan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang berkaitan dengan anak termasuk hak-hak anak melalui terwujudnya kabupaten/kota layak anak.

Isi indikator Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:

a. Penguatan kelembagaan;

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak anak serta program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak-anak dan kelompok lain.

b. Klaster hak anak

1. Hak dan kebebasan sipil
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus.

Berdasarkan klaster hak anak diatas, penulis memfokuskan pada salah satu klaster yaitu perlindungan khusus yang terdiri dari:

1. Anak-anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berkonflik dengan hukum
3. Anak-anak dari kelompok minoritas atau terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak-anak korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan orang;

9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak-anak korban jaringan teroris;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban kekerasan dan penelantaran.
14. Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan khusus sangat penting dalam mewujudkan kota layak anak, karena bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Keseriusan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun kota layak anak akan menekankan bahwa kinerja pemerintah di bidang perlindungan khusus bertujuan untuk menjamin terwujudnya kota layak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang merupakan urusan wajib pemerintah.

Untuk fasilitas pendukung perlindungan anak di kota Pekanbaru yaitu :

1. Rumah Aman

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Rumah aman bersifat rahasia dan berfungsi sebagai tempat pemulihan fisik dan psikis sesuai dengan standar yang berlaku. Rumah aman dirancang untuk pengawasan dan perawatan sehingga korban merasa aman dan terlindungi. Dalam rangka menghilangkan trauma pada anak, rumah aman akan melakukan kegiatan positif dan edukatif bagi anak seperti

menggambar, bernyanyi, melukis dan kegiatan seni lainnya yang bertujuan agar anak merasa senang dan tidak tertekan dengan keadaan yang dialaminya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam rumah aman tidak hanya polisi dan petugas keamanan tetapi pekerja sosial profesional, psikolog klinis, konselor, asisten petugas, hingga petugas pramuka juga berpartisipasi.

2. Mobil perlindungan (molin)


Mobil perlindungan (molin) merupakan salah satu program unggulan kementerian perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2016. Mobil perlindungan diadakan dengan tujuan untuk menampilkan peran langsung dan nyata pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberadaan mobil perlindungan berguna untuk mempermudah pelayanan pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat khususnya mengenai kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak.

3. Call center 24 jam

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meluncurkan layanan call center sahabat perempuan dan anak (sapa). Layanan sapa merupakan revitalisasi layanan pengaduan masyarakat sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi perempuan dan anak serta sebagai jaminan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus. Kehadiran call center bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendataan kasusnya.

Adapun struktur tingkatan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

Gambar I.1: Struktur Tingkatan pihak yang terlibat dalam pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak



Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak 2019

Berdasarkan pengembangan program kabupaten/kota layak anak yang dilaksanakan di kota Pekanbaru untuk masalah perlindungan anak masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat di pulau

Sumatera, sehingga perkembangan kota Pekanbaru menjadikan kota ini mengalami kemajuan yang menarik siapa saja untuk datang mencari kehidupan dan penghidupan di Kota ini. Kemajuan yang telah dilakukan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian tentunya menimbulkan masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan masalah perlindungan perempuan dan anak.

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pekanbaru, Walikota Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Isi Peraturan Walikota (Perwako) nomor 33 Tahun 2016 tertuang dalam Pasal 3, yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, serta kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana pada pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.
3. Melaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui penyusunan strategi perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai indikator KLA.

Untuk membantu pengkajian perlindungan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan tiga indeks, yaitu Indeks

Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus. Anak (IPKA).

Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menjelaskan, “Indeks ini diharapkan dapat menjadi ukuran untuk memastikan program dan kebijakan efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan khususnya terkait perlindungan anak sehingga dapat melahirkan anak menuju sistem perlindungan anak yang terintegrasi” kata Menkeu Bintang dalam keterangannya, Rabu (20/10).

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan “kita patut berbangga karena upaya perlindungan anak di Indonesia selama bertahun-tahun sejak 2018, akhirnya memiliki satuan ukuran yang jelas, terukur, seiring berjalannya waktu bahkan telah menjadi target Nasional 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang ingin dicapai,” ujarnya.

Agar pelaksanaan program kabupaten/kota layak anak di Kota Pekanbaru dapat terlaksana, maka ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan program KLA. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kepala dinas bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun fungsi dan tugas dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak-hak perempuan
3. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus bagi anak
4. Meningkatkan kualitas data anak dan gender
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melalui Forum Anak adalah melakukan audiensi perumusan suara anak. Sidang perumusan suara anak merupakan agenda tahunan yang menjadi rutinitas peringatan hari anak nasional sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyuarakan suara anak-anak di kota Pekanbaru kepada pemerintah dan orang dewasa demi keberlangsungan kehidupan anak-anak menjadi lebih baik di masa depan.

Adapun untuk membantu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

atau UPT PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan urusan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas UPT PPA adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam rangka memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Adapun fungsi UPT PPA yaitu sebagai pusat pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman serta bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. anak-anak.

Untuk layanan yang diberikan oleh UPT PPA adalah:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Tempat Tinggal Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban
 - a. Kesehatan
 - b. Bantuan Hukum seperti upaya diversi atau upaya hukum lainnya.
 - c. Layanan pemulihan / psikologi.

Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh UPT PPA adalah:

1. Prosedur penanganan pengaduan langsung

Yang dimaksud dengan Pengaduan Langsung adalah bahwa pelapor (korban/keluarga/orang lain/keompok masyarakat/lembaga) datang secara langsung untuk mengadu/melaporkan setiap tindakan kekerasan yang pernah dialami oleh dirinya/ orang lain/keluarga/masyarakat/lembaga.

2. Prosedur penanganan pengaduan tidak langsung

Yang dimaksud dengan pengaduan tidak langsung adalah pelapor (korban atau keluarga) yang melaporkan tindak kekerasan yang dialami dirinya atau anggota keluarganya melalui telepon/hotline, surat/email atau faksimili. Termasuk pengaduan tidak langsung, yaitu laporan yang dibuat/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami korban.

3. Prosedur penanganan penjangkauan

Jika korban tidak bisa datang sendiri, namun harus segera ditindaklanjuti, petugas akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan sifat kedaruratan pelaporan. Petugas menginformasikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan korban dan tugas serta kapasitas institusi, dimana dan kapan kejadian tersebut terjadi. Jika pelapor setuju, akan ditindaklanjuti.

4. Mekanisme rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban

5. Pemantauan terhadap korban yang dirujuk.

Adapun untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru yaitu:

Tabel I.1: Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

	<p>No. SOP: <u>069/DPPPA-UPT/914/2020</u> Tanggal Pembuatan: 10-07-2020 Disahkan oleh: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru</p>
<p>Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	<p>Kualifikasi pelaksana: a. Memahami bagaimana pelaksanaan assesmen kepada pelapor b. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas c. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan d. Mempunyai komitmen untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan.</p>
<p>Judul SOP : Penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat</p>	<p>Peralatan/perlengkapan: a. Ruang khusus konseling, komputer, kamera, alat rekam, telepon, alat tulis kantor & internet b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 2. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Uu No 23 Tahun 2002 Tentag Perlindungan Anak 4. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 5. Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA 6. Peraturan Walikota No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT PPA Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 	<p>Pencatatan dan pelaporan: a. Dokumen, surat-surat, formulir, berkas pelayanan b. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Sop ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak jelasan, ketidakserasian, ketidak transparan, ketidaklancaran dan ketidak tepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kekerasan.</p>	<p>Aktivitas pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan dari pelapor dan assesmen awal 2. Mengidentifikasi kasus yang dilaporkan dapat dilayani/tidak 3. Menelaah laporan yg di sampaikan 4. Membuat surat tugas layanan dan mengajukan pada kasubag TU UPT 5. Menyampaikan surat tugas kepada petugas layanan 6. Menyusun rencana intervensi 7. Melakukan penanganan kasus sesuai kewenangan 8. Pelapor dan korban menerima layanan </p>

Berikut ini data mengenai kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Tabel I.2 : Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Di Kota Pekanbaru Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

No	Jenis kasus	Tahun		Jumlah kasus
		2019	2020	
1.	Kekerasan fisik	14	9	23
2.	Perlakuan salah	32	4	36
3.	Penelantaran	2	21	23
4.	Anak berhadapan dengan hukum	16	7	23
5.	Kejahatan seksual	0	32	32
6.	Hak asuh anak	3	18	21
7.	Perilaku menyimpang	0	2	2
8.	Tppo	1	1	2
9.	Hak anak	22	7	29
	Jumlah	90	101	191

Sumber Data: Dinas PPPA Kota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan data kasus pelanggaran hak anak di kota Pekanbaru tahun 2019-2020. Terlihat kasus terbanyak terjadi pada tahun 2020 yaitu 101 kasus, dimana kasus tertinggi adalah kejahatan seksual yaitu 32 kasus. Selain kejahatan seksual, terdapat beberapa kasus tertinggi pada tahun 2020 yaitu 21 kasus penelantaran, 18 kasus hak asuh anak, 9 kasus kekerasan fisik, 7 kasus anak berhadapan dengan hukum, dan 7 kasus hak anak. Sedangkan untuk kasus terendah pada tahun 2020 yaitu 4 kasus perlakuan salah, 2 kasus perilaku menyimpang, dan 1 kasus tppo.

Untuk tahun 2019 sebanyak 90 kasus, ini tentunya lebih sedikit dibandingkan tahun 2020. Kasus tertinggi di tahun 2019 adalah perlakuan salah yaitu 32 kasus. Untuk kasus lainnya pada tahun 2019 ada 22 kasus hak anak, 16

kasus anak berhadapan dengan hukum, dan 14 kasus kekerasan fisik. Untuk kasus terendah pada tahun 2019, terdapat 3 kasus hak asuh anak, 2 kasus penelantaran, 1 kasus tppo dan 0 kasus perilaku menyimpang. Dari kasus-kasus yang terjadi baik di tahun 2019 maupun 2020 tentunya berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak karena kasus-kasus yang terjadi bertentangan dengan hak-hak anak.

Adapun untuk data kasus pelanggaran hak anak perkecamatan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3 : Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Perkecamatan di Pekanbaru yang ditangani Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun		Jumlah kasus
		2019	2020	
1	Tampan	18	26	44
2	Payung Sekaki	7	7	14
3	Bukit Raya	9	12	21
4	Tenayan Raya	15	7	22
5	Marpoyan Damai	7	14	21
6	Sail	3	1	4
7	Lima Puluh	6	3	9
8	Senapelan	7	4	11
9	Rumbai	13	5	18
10	Rumbai Pesisir	3	6	9
11	Pekanbaru Kota	6	3	9
12	Sukajadi	8	2	10
	Jumlah	102	90	192

Sumber Data : Dinas PPPA Kota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan tingginya kasus pelanggaran hak anak di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020. Pelanggaran kasus kecamatan terbanyak terjadi pada tahun 2019, yaitu 102 kasus. Kasus tertinggi pada tahun 2019 berada di Kecamatan Tampan sebanyak 18 kasus dan kasus terendah di Kecamatan Sail dan Rumbai Pesisir yaitu 3 kasus. Sedangkan untuk pelanggaran pada tahun 2020 ada 90 kasus. Dimana kasus tertinggi pada tahun

2020 terjadi di Kecamatan Tampan yaitu 26 kasus, dan kasus terendah di Kecamatan Sail yaitu 1 kasus.

Meski jumlah pelanggaran kasus pada tahun 2019 dan 2020 berbeda, namun pelanggaran terbanyak terjadi di Tampan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Tampan yang begitu ramai sehingga kecamatan tersebut selalu menjadi kecamatan dengan kasus terbanyak di kota Pekanbaru. Adapun data kasus kekerasan terhadap anak perkecamatan se-kota Pekanbaru pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.4 : Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru 2019-2020

Jenis kekerasan	Tahun		Jumlah
	2019	2020	
Laki-laki	56	41	97
Perempuan	50	60	110
Jumlah	106	101	207

Sumber Data : Dinas PPPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel data kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Kota Pekanbaru diatas, jumlah kasus tertinggi terjadi pada anak perempuan yaitu 110 kasus dan terendah pada anak laki-laki yaitu 97 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih rentan terhadap perlakuan salah dibandingkan anak laki-laki, meskipun demikian semua anak baik perempuan ataupun laki-laki harus sama-sama mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dilindungi. Untuk melindungi hak anak atas kota layak anak, pemerintah memiliki tanggung jawab besar yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Namun, meski sudah ada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), pelanggaran perlindungan anak tetap saja terjadi.

Hal ini menunjukkan masih adanya kendala/permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di kota Pekanbaru dapat dilihat dari laporan yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti pada tabel 1.2.
2. Terindikasi kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait perlindungan anak seperti sosialisasi mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam sehingga pelaksanaan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum maksimal terlaksana dikota Pekanbaru.
3. Terindikasi kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga proses pencegahan dan penanggulangan untuk perlindungan anak tidak terlaksana dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).
- b. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis; penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah, khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kegunaan Teoritis; penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan untuk pengkajian ilmu pengetahuan masyarakat dalam program Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik.
- c. Kegunaan Praktis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, instansi pemerintah terkait, dan aparatur pelaksana kebijakan agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada penelitian ini.

1. Konsep Administrasi

Administrasi secara umum adalah kegiatan perencanaan, penagihan, personalia, distribusi barang serta logistik sehingga pekerjaan lebih terorganisir secara sistematis, efektif dan efisien.

Menurut (Ali, 2011) “administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurus yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik”.

Menurut (Silalahi, 2012) ”administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok manusia berdasarkan pembagian kerjasama sebagaimana yang ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Menurut (Syamsi, 2018) “administrasi adalah semua kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh satu kelompok atau lebih secara bersama dan simultan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”.

Menurut (Wirman, Studi Tentang Administrasi Publik, 2012) “administrasi adalah rangkaian kegiatan/proses usaha kerjasama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien”.

Menurut (Siagian, 2014) “administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut (Pasolong, 2020) “administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisiensi dan rasional”.

Dwight Waldo dalam (Wirman, Studi Administrasi Publik, 2012) menyebutkan administrasi sebagai tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki bahkan lebih lanjut dijelaskan orang mampu dan dapat memaksimalkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menghubungkan dengan cermat antara sarana atau usaha dan tujuan atau hasil.

Menurut Pfifner dan Presthus dalam (Wirman, Studi Administrasi Publik, 2012) menyebutkan administrasi publik sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Bapak Administrasi Publik Modern Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta” (Wirman, Studi Administrasi Publik, 2012).

Menurut (Harmon & Mayer, 2014) “administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal ini adalah administrator, birokrat, atau

pegawai negeri sipil yang dibebani tugas pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari”.

R.C. Chandler dan J.C. Plano dalam (Nawawi, 2018) menyatakan bahwa administrasi publik adalah Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Chander dan Plano dalam (Keban, 2011) “administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (Gitosudarmo & Sudita, 2017)

Menurut (Robbins, 2013) mengatakan organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut (Maksudi, 2017) “Organisasi adalah sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama”.

Menurut (Zulkifli & A Yogia, 2014) “Organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama sejumlah personil dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi”.

Menurut (A.F Stoner, 2016) “organisasi adalah suatu pola hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahannya atasan mengejar tujuan bersama”

Menurut (Schulze, 2006) “organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Menurut (Hasibuan, 2013) ”organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Menurut (Kartono, 2016) ”Organisasi itu dapat disebutkan sebagai sekumpulan orang yang tunduk pada konvensi bersama untuk mengadakan kerjasama dan interaksi guna mencapai tujuan bersama, dalam rangka keterbatasan sumber daya manusia dan sumber materil”.

Dalam organisasi setiap personil atau anggota yang terlibat akan diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dari organisasi, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Konsep Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2013).

Menurut (Siagian, 2014) “Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Menurut (Atmosudirdjo, 2008) “manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin dan alat-alat sesuai kebutuhan”.

Menurut (Taylor, 2006) manajemen adalah sebuah percobaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam setiap kepemimpinan organisasi setiap sistem kerjasama yang dilakukan setiap manusia dengan sikap serta jiwa seorang sarjana serta penggunaan alat-alat perumusan.

Menurut (Handoko, 2010) “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang ditetapkan”.

Menurut (Maksudi, 2017) Manajemen adalah suatu proses kegiatan yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan terus menerus oleh manajer atau administrator yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut (Koontz & Weihrich, 2011) “manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan dimana individu bekerjasama dalam kelompok, secara efisien mencapai tujuan yang dipilih”.

Menurut (Kartono, 2016) Manajemen adalah koordinasi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber tenaga alam se-produktif mungkin demi kesejahteraan hidup bersama.

Menurut (Afandi, 2021) “manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling)”.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna.

Menurut (Agustino, 2012) Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut (Sudarsono, 2011) “implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan”.

Menurut (Wahab, 2018) “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut (Syaukani & dkk, 2014) “implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan”.

Menurut (Setiawan, 2012) “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif”.

Menurut (Harsono, 2012) “implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut kedalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program”.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2012) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (George, 1980) “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud”.

Menurut (Nugroho, 2011) “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Menurut James Anderson (Agustino, 2012) “kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut (Dunn, 2005) menyebut “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”

Menurut (Harold & Abraham, 1970) ”kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Menurut Carl J Fredrich dalam (Agustino, 2012) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Berbicara mengenai kebijakan publik banyak ahli menyampaikan model-model implementasi kebijakan untuk mempermudah menjelaskan fenomena kebijakan publik. Berikut beberapa Model-Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik diantaranya:

a). *Model Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn*

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter Dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Ada enam variabel menurut Van Metter Dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2012) :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi fomal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal permasalahan yang mereka hadapi.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsi kesalahan-kesalahan akan semakin kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial Ekonomi, dan Politik tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b). Model Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier

Model implementasi yang ditawarkan Daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi tiga kategori yaitu (Agustino, 2012):

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap, meliputi:

- a. Kesukaran-kesukaran teknis
- b. Keberagaman perilaku yang diatur

- c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikendaki
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi secara tepat
 - a. kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b. keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. ketetapan alokasi sumberdaya
 - d. keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi pelaksana
 - e. aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.
 - g. akses formal pihak-pihak luar.
 3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi
 - a. kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
 - b. dukungan publik
 - c. sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

c). *Model Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III*

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu (Agustino, 2012):

1. Komunikasi (*communication*). Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (Agustino, 2012) yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.
2. Sumber daya. Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III (Agustino, 2012) dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
3. Disposisi. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III (Agustino, 2012) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak

hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi. Menurut George C. Edward III (Agustino, 2012) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

d). *Model Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle*

Model ke empat yang berpendapatkan *top down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatan tersebut dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrastive Prosess*. Menurut Merilee S. Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melibatkan dua faktor yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle ditentukan oleh tingkat *implementabilty* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*.

a. *Content of policy* yaitu isi kebijakan, terdiri dari:

- 1) *Interest Affected* yaitu kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi
- 2) *Type Of Benefits* yaitu Tipe Manfaat
- 3) *Extent Of Change Envision* yaitu Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai
- 4) *Site Of Decision Making* yaitu Letak Pengambilan Keputusan
- 5) *Program Implementer* yaitu Pelaksana Program
- 6) *Resources Committed* yaitu Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan

b. *Context of policy* yaitu konteks kebijakan, terdiri dari:

- 1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)
- 2) *Institution and Regime Characterisric* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- 3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

5. Konsep Komunikasi

Komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam (Rogers & Kincaid, 2005).

Menurut (Hovland & Kelley, 2005) komunikasi adalah suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk

kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).

Menurut (Berelson & Steiner, 2007) komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.

Menurut (Lasswell, 2009) komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa”, “mengatakan apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa”, dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (*who says what in which channel to whom and with what effect*).

Menurut Miller dalam (Mulyana, 2014) menjelaskan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Menurut Cassata dan Asante dalam (Mulyana, 2014) juga menyatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi khalayak atau orang banyak. Dari beberapa definisi tersebut komunikasi bersifat satu arah yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Menurut (Walgito, 2003) komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan simbol-simbol yang bermakna. Makna simbol yang disampaikan dan diterima dapat berwujud informasi-informasi, pemikiran-pemikiran, pengetahuan atau hal lain dari penyampai (komunikator) kepada penerima (komunikan). Sehingga komunikan dan komunikator harus memiliki kesamaan dalam pengertian terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. Ketidaksamaan dalam mengartikan simbol-simbol antara komunikator dengan komunikan dapat menimbulkan salah arti atau salah paham sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak sesuai dengan pesan yang diterima atau yang biasa dikenal dengan istilah miskomunikasi.

Selanjutnya, (Walgito, 2003) juga menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, yaitu:

- a. Komunikator atau penyampai. Komunikator dapat berwujud individu yang sedang bicara, sedang menulis, sedang menggambar, menyiarkan berita di TV atau Radio.
- b. Pesan. Unsur pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan yang ada dalam komunikasi dapat berupa pengetahuan, ide, pendapat, pemikiran, sikap, tanggapan, dan sebagainya. Pesan dalam unsur komunikasi erat kaitannya dengan simbol-simbol yang memiliki arti.
- c. Media. Media sebagai unsur dalam komunikasi adalah perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media komunikasi dapat berupa media komunikasi cetak dan media komunikasi yang tidak tercetak, media komunikasi lisan dan non lisan, media komunikasi jarak dekat dan media komunikasi jarak jauh.
- d. Komunikan atau penerima. Unsur komunikan atau penerima merupakan individu, dapat berupa seorang individu ataupun sekelompok individu. Komunikan dapat berperan sebagai penonton, pendengar, maupun pembaca.

Berdasarkan aktifitas komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan, (Walgito, 2003) membedakan komunikasi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Komunikasi satu arah, artinya komunikasi yang hanya berlangsung satu arah yakni pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik. Jadi dalam jenis komunikasi searah ini komunikan hanya menerima pesan saja dan tidak memberikan umpan balik kepada komunikator,

sehingga komunikasi bersifat pasif.

- b. Komunikasi dua arah, artinya komunikasi berlangsung dua arah yakni diantara komunikator dan komunikan saling memberikan umpan balik atas pesan yang diterima.

Jadi dalam jenis komunikasi dua arah komunikan tidak hanya menerima pesan dari komunikator, namun juga secara aktif ikut menganalisis dan memberikan tanggapan atas pesan yang diberikan oleh komunikator. Melihat pada aktifitas komunikasi antara komunikator dan komunikan, maka komunikasi dua arah bersifat aktif. Dari segi interaksinya, komunikasi dua arah dipandang lebih interaktif dari pada komunikasi satu arah. Hal tersebut dinyatakan dengan alasan bahwa pada komunikasi dua arah menempatkan komunikan lebih aktif dalam memandang pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sehingga pesan akan diterima lebih jelas, lebih mantap bila dibandingkan dengan komunikasi yang satu arah. Komunikasi yang dilakukan dalam kelompok menuntut terjadinya komunikasi dua arah, dimana antara komunikan dan komunikator berinteraksi secara aktif dalam pemberian umpan balik atas pesan yang ada dalam proses komunikasinya. Demikian pula dalam kelompok orang tua dan guru, komunikasi yang efektif terbangun dari interaksi anggota kelompoknya. Sehingga komunikasi yang efektif dalam kelompok orang tua dan guru adalah komunikasi interaktif.

Adpun Tujuan Komunikasi menurut (Arwani, 2002), yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada komunikan. Kita sebagai komunikator harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita maksud.

b. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya.

c. Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasive bukan memaksakan kehendak.

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, demi mencapai sebuah tujuan.

6. Konsep kota layak anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, istilah Kota Layak Anak disingkat menjadi KLA. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Menurut Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 2 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak dijelaskan bahwa KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi kota dalam bentuk mengoptimalkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Awal perjalanan konsep *Child-Friendly City (CFC)* atau Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh *UNESCO* dengan program *Growing Up City*. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya.

Selanjutnya berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna mendukung terciptanya lingkungan Kota Layak Anak di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi pada Perlindungan Anak)



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

C. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian mengenai Implementasi Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru Studi Pada Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Administrasi adalah semua kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh satu kelompok atau lebih secara bersama dan simultan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam program kota layak anak untuk administrasi yaitu Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

2. Organisasi adalah sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasi atau terkoordinasi sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan. Dalam program kota layak anak organisasi yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
3. Manajemen adalah suatu proses kegiatan yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan terus menerus oleh manajer atau administrator yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam program kota layak anak manajemennya yaitu Implementasi Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).
4. Implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam pelaksanaan program kota layak anak implementasinya dapat dilihat dari pencapaian program apakah terimplementasi, kurang terimplementasi atau tidak terimplementasi.
5. Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Ukuran dan tujuan kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
8. Sumberdaya adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan yang tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Untuk tahap-tahap proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditunjukkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara publik. Untuk sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam program kota layak anak yaitu Walikota, Dinas DP3A, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kapolres, Pengadilan Negeri, Psikologi Anak, dan dinas-dinas lainnya.
9. Karakteristik Agen Pelaksana merupakan pusat perhatian pada agen pelaksana

meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya

10. Sikap atau kecenderungan agen pelaksana akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang terbiasa dengan permasalahan yang mereka hadapi akan tetapi sikap agen pelaksana yaitu individu yang akan menjalankan kebijakan apakah akan terbuka atau tertutup terhadap kebijakan yang dibuat.
11. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas Pelaksana merupakan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi sehingga penyampaian informasi menjadi lebih konsisten dan seragam. Aktifitas komunikasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu komunikasi satu arah, artinya komunikasi yang hanya berlangsung satu arah yakni pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik atau komunikasi dua arah, artinya komunikasi berlangsung dua arah yakni diantara komunikator dan komunikan saling memberikan umpan balik atas pesan yang diterima.
12. Koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlihat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan dalam proses implementasi akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

13. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1: Konsep Operasional Variabel Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi pada Perlindungan Anak)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan	Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Studi Pada Perlindungan Anak	1. Ukuran dan tujuan kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik agen pelaksana	a. Kejelasan standar dan sasaran program b. Kejelasan ukuran ketercapaian c. Ketersediaan SDM dalam program d. Ketersediaan sarana dan prasarana c. Ketersediaan anggaran program a. Pembentukan unit perlindungan KLA b. Tupoksi agen pelaksana	Terimplementasi Kurang terimplementasi Tidak terimplementasi Terimplementasi Kurang terimplementasi Tidak terimplementasi Terimplementasi Kurang terimplementasi Tidak terimplementasi

<p>kebijakan menurut Van Metter dan Carl Van Horn Dalam (Agustino, 2012)</p>		<p>4. Sikap atau kecendrungan</p>	<p>c. Pelaksanaan sesuai SOP</p> <p>a. Adanya dukungan agen pelaksana</p> <p>b. Adanya sosialisasi program</p>	<p>Terimplementasi Kurang terimplementasi Tidak terimplementasi</p>
		<p>5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana</p>	<p>a. Komunikasi antar organisasi yang terbentuk</p> <p>b. Koordinasi antar organisasi dalam implementasi program</p>	<p>Terimplementasi Kurang terimplementasi Tidak terimplementasi</p>
		<p>6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.</p>	<p>a. Kondisi ekonomi lingkungan dalam implementasi program</p> <p>b. Kondisi lingkungan sosial dalam implementasi</p> <p>c. Opini publik yang ada dilingkungan implementasi</p>	<p>Terimplementasi Kurang terimplementasi Tidak terimplementasi</p>

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode kualitatif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif dan menggambarkan fakta secara sistematis.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural/alamiah yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian sehingga data yang telah dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Alasan penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam Program Kota Layak Anak (KLA) namun permasalahan atau kendala di kota Pekanbaru masih saja terjadi sehingga membuat penulis ingin menelitinya.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah key informan dan para informan yang memiliki kemampuan dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Key informan atau informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Suyanto, 2005).

Sedangkan informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarmidi, 2002).

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu:

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)

No	Subyek Penelitian	Informan	Peran	Jumlah
1.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di DP3A Kota Pekanbaru	Key informan	Membantu kepala dinas melaksanakan bidang urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang perlindungan perempuan dan anak.	1
2.	Seksi Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Pekanbaru	Key informan	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dalam situasi darurat dan dari tindak pidana perdagangan orang	2
3.	Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Pekanbaru	Informan	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas dan evaluasi pemenuhan hak anak baik sipil, informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan ling-	1

			kungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, dan kegiatan budaya.	
4.	Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru	Informan	Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.	1
5.	Petugas Asesmen UPT PPA Kota Pekanbaru	Informan	Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang di laporkan secara tidak langsung dan melindungi korban di penampungan sementara.	2
6.	Masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan	Informan	Memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan perlindungan anak.	4

Sumber: Olahan Penulis 2021

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut (Satori, 2011) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan penyesuaian pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu.

Teknik pengambilan sampel pada teknik purposive sampling didasarkan atas tujuan tertentu seperti orang yang dipilih betul-betul kriteria sebagai sampel sehingga pada saat informan tersebut dibutuhkan ia mengetahui serta memahami permasalahan mengenai program kota layak anak tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi atau dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini baik berupa laporan tertulis seperti dokumen, laporan dan arsip-arsip yang relevan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya (Sudaryono, 2018).

Untuk memperoleh data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Teknik Interview (wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.

- b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan cara turun langsung ke lokasi dengan maksud ingin merasakan kemudian memahami dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu barulah dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Penamaan Pekanbaru dulunya dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang pada itu dipimpin seorang kepala suku bernama Batin. Kawasan ini terus berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, terjadi pembaharuan perjanjian antara Kerajaan Johor dan Belanda (VOC) dimana Belanda diberikan hak yang lebih luas. Ini termasuk pembebasan cukai dan monopoli beberapa jenis barang dagangan. Selain itu, Belanda juga mendirikan pondok di Petapahan yang pada waktu itu merupakan daerah yang berkembang dan cukup penting. Karena kapal-kapal Belanda tidak bisa masuk ke Petapahan, Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, maka pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat menumpuknya berbagai komoditi perdagangan, baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari dalam untuk dibawa keluar seperti bahan tambang emas, timah, kayu, kerajinan dan hasil hutan lainnya. Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Hal ini dikarenakan letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang sehingga membuat desa ini mempunyai posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Selanjutnya untuk mendorong berkembangnya fasilitas jalan melalui jalur Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan dijadikan sebagai kawasan strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan ini erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Dimana sejak Sultan Abduk Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun sebuah keraton di Kampung Bukit dan diperkirakan keraton tersebut terletak di dekat lokasi Masjid Raya saat ini. Sultan tersebut kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang tidak berkembang tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasarnya bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Menurut buku yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan lebih populer disebut Pekanbaru dan resmi berdiri pada tanggal 21 Rajab, Selasa 1204 H bersamaan dengan tanggal 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diberikan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar dan Datuk Kampar. Keempat datuk ini tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar, untuk menjalankan pemerintahan.

1. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Misi Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
- c. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyataan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan, dan industri (olahan dan MICE)
- e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*)

2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

- a. Luas dan Letak Wilayah

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 05° 0'45 Lintang Utara. Dengan ketinggian pemukiman laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari

62,96 km² menjadi 446,50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Dari hasil pengukuran/patokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau, ditetapkan luas Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Untuk menciptakan pemerintahan yang lebih luas, dibentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 kelurahan dan kelurahan/desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

b. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

c. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya yaitu:

- Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km
- Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km
- Pekanbaru-Tembilahan berjarak 213,5 km
- Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5 km
- Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km
- Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 Km

- Pekanbaru-Pasir Pangaraian berjarak 132,5 Km
- Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km
- Pekanbaru-Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km
- Pekanbaru-Dumai berjarak 125 km

d. Sungai

Kota Pekanbaru dilalui dengan Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur dan memiliki beberapa anak sungai yaitu: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Setukul, Siban, Pengambang, Sago, Ukui, Senapelan, Tampan, Limau, dan Sungai Sail.

e. Iklim

Kota Pekanbaru umumnya beriklim tropis dan suhu udara minimum 20.2°C hingga 23.3°C serta maksimum 34.1°C-35°C. Curah hujan antara 38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan terjadi pada Januari s/d April dan September s/d Desember;
- Musim kemarau terjadi pada Mei s/d Agustus; dan
- Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan minimum antara 46%-62%.

B. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah sebuah lembaga yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Namun seiring dengan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD)

yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan restrukturisasi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara itu, keluarga berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang termasuk dalam urusan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Perubahan struktur organisasi dilakukan pada dasarnya bukan karena perubahan peraturan pemerintah, tetapi perubahan tersebut dilakukan karena adanya tumpang tindih tanggung jawab antara 2 pengaturan urusan yang berbeda yaitu pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Adapun untuk visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah:

C. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru (DP3A)

Visi DP3A yaitu :

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2000-2025 serta Visi dan Misi Gubernur terpilih, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, serta peningkatan peran perempuan dalam membangun

keluarga yang berkualitas dan menjunjung tinggi budaya melayu menuju masyarakat Riau yang sejahtera dan beradab”.

Misi DP3A yaitu :

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru yang ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi tersebut. Perumusan misi yang diadopsi dalam Renstra DPPP kota Pekanbaru 2014-2019 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup DPPP kota Pekanbaru untuk lima tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi DPPP kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
- b. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala tindakan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan pemberdayaan anak;
- d. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender.

D. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris; dibagi menjadi 3 sub bagian meliputi :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dibagi menjadi 3 seksi yaitu:
 - Seksi Pengarusutamaan Gender
 - Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - Seksi Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; dibagi menjadi 3 seksi yaitu :
 - Seksi Perlindungan Perempuan
 - Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - Seksi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga; dibagi menjadi 3 seksi :
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - Seksi Kualitas Keluarga
 - Seksi Kelembagaan dan Layanan Pemenuhan Hak Anak.
6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat; dibagi menjadi 3 seksi :
 - Seksi Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Kelembagaan Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Gambar Struktur Organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu:

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

E. Tugas, dan Fungsi Struktur Organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Meningkatkan perlindungan hak perempuan
2. Menyelenggarakan system data gender dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak
4. Meningkatkan perlindungan khusus anak
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak

Adapun uraian tugas masing-masing organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas: membantu Walikota dalam melakukan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas lainnya.

Fungsi

- a. Penetapan dan perumusan rencana operasional urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

- b. Penetapan dan perumusan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah kota.
- c. Penetapan dan perumusan pemberdayaan perempuan bidang hukum, politik ekonomi, dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota
- d. Perumusan dan penetapan pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- e. Penetapan dan perumusan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pihak lingkup kota.
- f. Penetapan dan perumusan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

2. Sekretaris

Tugas: merencanakan dan menyusun bahan koordinasi bidang sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi aset dan peralatan, keuangan, pemrograman, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsip, dan dokumentasi;
- c. Penyusunan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan tahunan dan evaluasi masing-masing bidang sebagai pertanggungjawaban;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas: menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana operasional bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan seperti pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana operasional program kerja bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan, pengolahan, penyajian data dan analisis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- c. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat kota
- d. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Tugas: menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak seperti perlindungan

perempuan, perlindungan khusus anak dan kelembagaan perlindungan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana operasional program kerja bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak tingkat kota.
- d. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pihak lingkup kota.
- e. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
- f. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Tugas: membuat rencana operasional dan bahan koordinasi bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga seperti pemenuhan hak anak, kualitas keluarga dan kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana operasional dan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan di lingkungan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
 - c. Penyusunan bahan perumusan, pengolahan, analisis dan penyajian data dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
 - d. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.
 - e. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kota.
6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat
- Tugas: menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan dan partisipasi masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga pada bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, dan hasil pelaksanaan di

lingkungan bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;

- d. Penyusunan bahan perumusan, penetapan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat tingkat kota.
- e. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas: untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional diwilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Fungsi

- a. Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau dan aman.
- b. Bekerjasama dengan mitra kerja peduli perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

F. Sumber Daya Organisasi

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2020 memiliki sumber daya aparatur sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel IV.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2021

Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Strata II (S2)	4	5	9
Strata I (S1)	4	14	18
Diploma III (D3)	0	6	6
SLTA / SMA	3	4	7
SMP	0	0	0
SD	1	0	1
Jumlah	12	29	41

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Memperhatikan tabel tersebut tampak bahwa ASN yang memiliki pendidikan S2 (strata II) sebanyak 9 orang (21,95%), S1 (strata I) sebanyak 18 orang (43,90%), D3 atau Diploma III sebanyak 6 orang (14,63%), SLTA/SMA sebanyak 7 orang (17,07%) dan pendidikan SD sebanyak 1 orang (2,43%). Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru kedepannya.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi

Kualitas SDM juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel IV.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Pekanbaru Tahun 2021

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
GOLONGAN IV	4	5	9
Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
Pembina (IV/a)	3	4	7
GOLONGAN III	5	21	26
Penata Tingkat I (III/d)	2	8	10
Penata (III/c)	1	3	4
Penata Muda Tingkat I(III/b)	1	7	8
Penata Muda (III/a)	1	3	4
GOLONGAN II	3	3	6
Pengatur Tingkat I (II/d)	1	2	3
Pengatur (II/c)	1	1	2
Pengatur Muda Tk I (II/b)	0	0	0
Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
Jumlah	12	29	41

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Dari tabel IV.2 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan golongan menunjukkan bahwa aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang sudah mempunyai pangkat golongan IV sebanyak 9 orang (21,95%), golongan III sebanyak 26 Orang (63,41%) dan golongan II sebanyak 6 orang (14,63%). Hal ini dapat menunjukkan bahwa 85,36% aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak Kota Pekanbaru mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN. Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta goodwill dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan.

Berikut ini jumlah ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1V.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2021

Jabatan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II	0	1	1
Eselon III	2	2	4
Eselon IV	2	9	11
Jumlah	4	12	16

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa 75% jabatan eselon pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Pekanbaru dipegang oleh perempuan. Oleh karenanya diperlukan *affirmative action* agar jabatan eselon III dan IV jumlahnya seimbang antara laki-laki dan perempuan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu kepala bidang PPA, Seksi Perlindungan Khusus Anak, Seksi Pemenuhan Hak Anak, Kepala UPT PPA, Petugas Assesmen UPT PPA, dan Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	5	45%
2	Perempuan	6	55%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2022

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<35	3	27%
2	36-42	2	18%
3	43-49	2	18%
4	>50	4	37%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2022

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	1	9%
2	Diploma Tiga (D3)	1	9%
3	Strata Satu (S1)	6	55%
4	Strata Dua (S2)	3	27%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2022

B. Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan bagaimana tanggapan informan mengenai Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru hingga saat ini sudah berjalan, ditandai dari penghargaan yang telah diperoleh kota Pekanbaru yaitu tingkat nitya untuk tahun 2020. Namun meskipun mendapatkan penghargaan dalam program kota layak anak ternyata masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tidak terpenuhinya hak anak. Dalam penerapan program KLA ini sangat dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program sehingga tujuan yang hendak dicapai akan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penerapan program KLA harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah kota Pekanbaru. Dalam hal ini pemerintah kota Pekanbaru harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah sehingga program KLA yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru dapat terimplementasi dengan baik.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012) dimana indikator-indikatornya adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap indikator-indikator penelitian diatas. Dalam peneltian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 11 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang akan diberikan kepada informan semuanya sama yaitu sesuai dengan judul penelitian.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012) tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan tersebut realistis dengan sosial budaya yang ada pada tingkat pelaksana kebijakan, ketika langkah-langkah kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk di

implementasikan di tingkat warga negara, maka akan sulit untuk mewujudkan kebijakan publik sampai pada titik yang dikatakan berhasil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan adalah bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wadah pelaksanaan program. Untuk ukuran dan tujuan kebijakan terdapat dua item yang dinilai yaitu kejelasan standar dan sasaran program, dan kejelasan ukuran ketercapaian.

a. kejelasan standar dan sasaran program

Untuk mengetahui kejelasan standar dan sasaran program dari kebijakan ini, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak dr. David Oloan MARS sebagai kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A Kota Pekanbaru yaitu :

“Ukuran standar dalam program KLA ini adalah data jumlah kasus anak yang terjadi per semester. Untuk sasarannya sendiri, yakni dari anak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Penetapan sasaran ini karena anak di bawah usia 18 tahun sangat rentan terhadap perlakuan yang bertentangan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga dengan standar dan sasaran ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan yang terjadi pada anak di masa depan.” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk permasalahan yang terjadi pada anak-anak di kota Pekanbaru disebabkan karena tingginya biaya hidup, sehingga membuat orangtua melakukan segala upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, orangtua sering bertindak melanggar hak-hak anak seperti menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga, sehingga banyak ditemukan dikota Pekanbaru

anak-anak dengan kasus yang sama yaitu menjadi pengamen, pengemis, penjual asongan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, orangtua dengan latarbelakang ekonomi dan pendidikan yang rendah, akan terus memanfaatkan kondisi anak untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan keadaan yang dialami oleh anak, padahal anak adalah anugerah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dilindungi bukan malah dijadikan alat untuk mencari nafkah. Kebanyakan orangtua dengan latarbelakang seperti diatas akan terus menerus melakukan hal tersebut sampai mengundang simpati banyak orang agar orang merasa kasihan dan memberikan uang. Orangtua yang memperkerjakan anak dibawah usia 18 tahun kebanyakan mereka sendiri sebagai orangtu malah bermalas-malasan sedangkan anaknya disuruh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup orangtuanya, padahal anak adalah tanggung jawab orangtua yang wajib disayang, diberikan pendidikan, dinafkahi dan dilindungi dari segala ancaman bukan malah menjadikan alat untuk mencari nafkah. Keadaan yang seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran dari orang tua, saudara, tetangga, masyarakat dan lingkungan sekitar terkait kebutuhan anak.

Adapun tujuan kebijakan program KLA dalam perlindungan anak disampaikan oleh Bapak dr. David Oloan MARS sebagai kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A Kota Pekanbaru yaitu :

“Program KLA dalam perlindungan anak mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sebagainya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, perlindungan anak sangat penting karena perlindungan anak merupakan kebutuhan dasar yang harus diwujudkan dalam pengembangan program kota layak anak yang bersinergi dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai penerus bangsa. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, dalam kehidupan yang serba maju seperti saat sekarang ini tidak mengherankan jika banyak orang yang memanfaatkan keadaan anak untuk memperoleh keuntungan mulai dari memanfaatkan anak untuk mengemis, menjadi pencuri, diperjual belikan dan lain sebagainya. Zaman sekarang ini anak bak perhiasan yang memiliki nilai tukar rupiah yang tinggi jika berada dilingkungan yang salah, karena anak dibawah usia 18 tahun bersifat rentan sehingga mereka tidak memiliki tenaga dan keberanian untuk menolak perintah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu anak-anak dibawah usia 18 tahun sangat mudah untuk di iming-imingi dan dipengaruhi sehingga perlindungan anak sangat perlu untuk diberikan dan ditegakkan kepada anak-anak diseluruh Indonesia khususnya untuk anak-anak yang berada dikota Pekanbaru. Jika lingkungan, masyarakat dan pemerintah lebih peduli terhadap keadaan anak pada saat ini mungkin negara akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan berkompeten untuk kemajuan bangsa guna

menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa.

Untuk ukuran ketercapaian program KLA disampaikan oleh Bapak dr. David Oloan MARS sebagai kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A kota Pekanbaru yaitu:

“Dalam program KLA ukuran ketercapaian dapat dilihat dari perbandingan jumlah kasus dari tahun ke tahun apakah meningkat atau tidak, karena tidak semua kasus yang masuk dan diproses sama, oleh sebab untuk ketercapaian program ini akan ditinjau secara terus menerus” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, banyak sekali kasus yang masuk dan dilaporkan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wadah yang menangani pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Untuk setiap kasus yang masuk akan didata guna pengklarifikasian kasus. Penanganan kasus ini dilakukan langsung oleh petugas asesmen sebagai perantara antara pelapor dan dinas sehingga korban akan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, untuk pelaporan yang sudah dilakukan baik dari korban secara langsung ataupun rujukan dari masyarakat semuanya akan ditindaklanjuti. Setiap laporan yang masuk akan di daftarkan dan ditindaklanjuti apakah termasuk golongan kekerasan pada anak atau bukan. Untuk korbannya akan diwawancarai dan discreening guna memperdalam kasus yang dihadapi. Nantinya petugas akan memberikan asesmen kepada korban mencakup kebutuhan korban seperti pendampingan psikologi atau konseling yang

berguna untuk memperjelas layanan rujukan yang akan diberikan, apakah korban akan dirujuk pada instansi terkait atau korban akan diberikan layanan oleh petugas. Setiap penanganan kasus yang diterima dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama UPT PPA sudah mendapatkan izin pemerintah kota sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan pelaporan karena setiap pelaporan akan dirahasiakan sehingga tidak memicukan permasalahan lain yang mempengaruhi psikis korban.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator ukuran dan tujuan kebijakan dalam program KLA dikatakan “terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian program sudah ada standar dan sasaran yang ingin dicapai sehingga ukuran dan tujuan program dapat dilaksanakan. Untuk ukuran standar dalam program kota layak anak yaitu data jumlah kasus anak yang terjadi per semesternya yaitu setiap perenam bulan, dan sasarannya yakni dari anak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Untuk tujuan perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Sumberdaya

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012) sumberdaya adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan yang tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Untuk tahap-tahap proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditunjukkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara publik.

Dari aspek sumberdaya, pengembangan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru secara kelembagaan berada dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota No.144 tahun 2013 tentang pembentukan gugus tugas pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru.

Untuk perlindungan anak dalam Program KLA, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat kegiatan terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan sumberdaya terdiri dari tiga item penilaian yaitu: ketersediaan SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan anggaran program.

a. Ketersediaan SDM

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi perlindungan khusus anak yaitu bapak Indra, S.Sos., MM untuk ketersediaan SDM dalam implementasi program KLA ini, yaitu:

“Sumberdaya manusia yang terlibat dalam program ini ada Walikota, Dinas DP3A, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kapolres, Pengadilan Negeri, Psikologi Anak, dan dinas-dinas lainnya” (wawancara, february 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk sumberdaya manusia yang terlibat dalam program KLA sudah ada akan tetapi tidak semuanya berperan, hal ini di karenakan masih kurangnya tanggungjawab bersama untuk

menyelesaikan permasalahan anak sehingga permasalahan anak dikota Pekanbaru menjadi menumpuk. Permasalahan anak terus terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, lingkungan dan pemerintah terkait kebutuhan anak sehingga anak terus mendapatkan kekerasan dari lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, contoh untuk masalah pemenuhan hak anak yang terlibat tidak hanya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan tetapi dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial dan dinas lainnya juga terlibat. Dalam pemenuhan hak anak tersebut setiap dinas yang terlibat memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing sehingga pemenuhan hak anak dapat terlaksana. Untuk pemenuhan hak anak di lingkungan sekolah akan diterapkan sekolah ramah anak yang berfungsi menciptakan lingkungan sekolah yang peduli terhadap permasalahan yang dihadapi anak disekolah. Sekolah ramah anak juga merupakan program yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keragaman toleransi dan perdamaian. Untuk edukasi yang diberikan kepada perangkat sekolah seperti membuat kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya), membuat program usaha kesehatan sekolah (uks), membuat lingkungan sekolah yang bersih dan aman, dan membuat sekolah adiwiyata.

Adapun upaya pelatihan-pelatihan yang diberikan pada sumberdaya manusia disampaikan oleh bapak Indra, S.Sos., MM sebagai seksi perlindungan khusus anak yaitu:

“Untuk pelatihan-pelatihan yang diberikan pada SDM seperti pertemuan sosialisasi dengan para aktivis dengan mengundang walikota, kementerian DPA, dan dinas terkait lainnya untuk membahas kasus-kasus terbaru yang tengah terjadi, sehingga setiap sub organisasi yang terlibat dalam program KLA dapat mengingat kembali peran dan tanggung jawabnya masing-masing”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pelatihan-pelatihan untuk SDM sudah ada sejak awal program KLA ini dilaksanakan di kota Pekanbaru, hanya saja untuk antusiasme dari sumberdaya manusianya masih sangat kurang sehingga pelatihan yang diberikan tidak efektif diterima oleh sumberdaya terkait. Pelatihan-pelatihan ini tidak efektif karena sumberdaya manusianya sering absen ketika diberikan pelatihan dengan alasan sedang turun kelapangan sehingga tidak dapat menghadiri pelatihan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, sumber daya manusia yang terlibat sering kali absen menghadiri pelatihan dikarenakan tidak adanya uang operasional yang diberikan oleh pemerintah atau dinas terkait sehingga mereka sebagai agen pelaksana yang akan menangani kasus-kasus yang terjadi dikota Pekanbaru tidak memiliki semangat dalam mengikuti pelatihan tersebut sehingga pada saat pelatihan mereka akan cenderung mengantuk karena pelatihan yang diberikan cenderung bersifat satu arah. Selain itu untuk tupoksi dari setiap sumberdaya manusia yang terlibat juga kurang terlaksana sehingga pencegahan dan penanggulangan perlindungan anak dalam program kota layak anak tidak maksimal terlaksana.

b. Ketersediaan anggaran program

Dalam indikator sumber daya, selain berhubungan dengan sumberdaya manusia juga berkaitan dengan sumberdaya finansial (anggaran). Untuk sumberdaya finansial dalam program KLA dijelaskan oleh Bapak dr. David Oloan MARS sebagai kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A kota Pekanbaru.

“Anggaran untuk tahun 2022 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan sebesar Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah). Anggaran ini tentu sangat kurang jika kita mengkaji dari perlindungan anaknya sendiri karena jika semua mau kita laksanakan pasti akan membutuhkan anggaran yang banyak” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk anggaran pelaksanaan program kota layak anak yaitu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Pekanbaru. Anggaran ini diberikan 1 tahun sekali, dengan memperhatikan berbagai persoalan yang terjadi di kota Pekanbaru khususnya yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Jika diperhatikan kembali anggaran untuk tahun ini tentu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hanya saja untuk pelaksanaan program kota layak anak ditahun 2022 masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, untuk anggaran yang di berikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dirasa masih kurang karena semua hal yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru membutuhkan dana, seperti dana untuk penyaluran program kepada masyarakat, dana untuk membuat tempat pengaduan dan dana untuk fasilitas perlindungan anak. Anggaran dana yang telah tersalurkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah merupakan bentuk respon

pemerintah terkait keadaan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan wadah yang menangani permasalahan anak yang terjadi di kota Pekanbaru. Setiap sumberdaya manusia dan anggaran yang terbentuk saling berdampingan, karena tidak mungkin sumberdaya yang dihasilkan berkualitas tetapi anggarannya tidak mencukupi. Itu sebabnya antara sumberdaya manusia dan anggaran harus diperhatikan karena keduanya merupakan komponen penting bagi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana program

Adapun sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kota layak anak dijelaskan oleh bapak Indra, S.Sos., MM, sebagai seksi perlindungan khusus anak DP3A kota Pekanbaru yaitu:

“Untuk prasarana dalam program ini disesuaikan dengan peraturan walikota tentang perlindungan anak seperti membuat kelompok jejaring untuk tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Sedangkan untuk sarana pada perlindungan anak ada rumah aman, mobil perlindungan, dan call center 24 jam” (wawancara, february 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk sarana dan prasarana perlindungan anak dalam program Kota Layak Anak sudah ada seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam. Semua sarana dan prasarana dalam perlindungan anak merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana perlindungan anak akan berfungsi untuk membantu mempercepat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini diberikan sebagai

wujud nyata hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan keadilan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, untuk sarana rumah aman akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Rumah aman bersifat rahasia dan berfungsi sebagai tempat pemulihan fisik dan psikis sesuai dengan standar yang berlaku. Rumah aman dirancang untuk pengawasan dan perawatan sehingga korban merasa aman dan terlindungi. Dalam rangka menghilangkan trauma pada anak, rumah aman akan melakukan kegiatan positif dan edukatif bagi anak seperti menggambar, bernyanyi, melukis dan kegiatan seni lainnya yang bertujuan agar anak merasa senang dan tidak tertekan dengan keadaan yang dialaminya. Pihak-pihak yang terlibat dalam rumah aman tidak hanya polisi dan petugas keamanan akan tetapi juga psikolog klinis, dan konselor.

Untuk mobil perlindungan (molin) digunakan sebagai wadah atau tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa pelaporan atau penanganan kasus yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat. Selain digunakan sebagai wadah penanganan kasus mobil perlindungan juga digunakan sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Selain itu keberadaan mobil perlindungan juga berguna untuk mempermudah pelayanan pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat khususnya mengenai kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor untuk melakukan pelaporan atau konsultasi.

Untuk Call center 24 jam merupakan layanan via telpon yang bisa digunakan oleh masyarakat tanpa memperhatikan waktu, situasi dan kondisi pelaporan. Call center 24 jam diberikan sebagai wujud untuk mempercepat masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan ataupun diskriminasi dilingkungan tempat tinggalnya. Layanan ini juga merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi perempuan dan anak serta sebagai jaminan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus. Kehadiran call center bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator sumberdaya dalam implementasi Program KLA dikatakan “kurang terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tanggungjawab sumberdaya manusia dalam menjalankan program, kurangnya anggaran yang disediakan dalam program dan kurangnya sosialisasi untuk sarana dan prasarana dalam perlindungan anak. Untuk anggaran dalam program berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah dengan memperhatikan berbagai persoalan yang tengah terjadi di kota Pekanbaru, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan melalui APBD harus sesuai kebutuhan program. Untuk sarana dan prasarana perlindungan anak dikota Pekanbaru itu kurang terimplementasi dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait fasilitas yang disediakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam sehingga pelaksanaan pada indikator

sumber daya ini kurang terimplementasi.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Untuk karakteristik agen pelaksana terdiri dari tiga item yang dinilai yaitu: pembentukan unit perlindungan, tupoksi agen pelaksana dan pelaksanaan sesuai SOP.

a. Pembentukan unit perlindungan

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi Perlindungan khusus anak untuk pembentukan unit pelaksana perlindungan anak dalam program KLA yaitu:

“Untuk unit pelaksana perlindungan anak dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD PPA adalah pelaksana teknis operasional yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pembentukan unit perlindungan anak sudah berjalan sekitar 4 tahun. Pembentukan unit pelaksana ini bertujuan sebagai sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah berbasis masyarakat sehingga struktur pengurusannya sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Pembentukan unit perlindungan ini akan membantu kinerja dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru

khususnya terkait masalah pemenuhan hak-hak anak dan masalah perlindungan anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, untuk fungsi UPT PPA yaitu sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan yang mudah dijangkau dan aman serta peduli terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan. Untuk layanan yang diberikan UPT PPA yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, tempat tinggal sementara, mediasi dan pendampingan korban. Untuk semua layanan yang diberikan oleh UPT PPA bersifat gratis sehingga masyarakat dapat dengan bebas mengakses setiap fasilitas yang telah diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama UPT PPA kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan kota Pekanbaru.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari program KLA ini disampaikan oleh ibu Sari Ramadhani SE yaitu:

“Untuk hasil yang ingin dicapai yaitu dapat menyelesaikan permasalahan anak yang terjadi dengan semaksimal mungkin, sehingga terciptanya lingkungan yang melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap anak sebagai generasi penerus bangsa” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, hasil yang ingin dicapai dalam program KLA adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan di lingkungan masyarakat untuk bebas berpendapat, memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi tanpa ada kekerasan atau diskriminasi didalamnya. Setiap perlindungan anak merupakan tugas bersama mulai dari pemerintah, agen pelaksana, dunia usaha, maupun masyarakat,

sehingga diharapkan dengan adanya pelaksana kebijakan ini dapat memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak dilingkungan kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, setiap pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru merupakan tujuan utama terlaksananya program kota layak anak ini karena semakin sedikit permasalahan yang dihadapi oleh anak di kota Pekanbaru maka menandakan semakin berhasilnya program kota layak anak yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan secara adil, agar pelaksanaan program KLA ini lebih maksimal terlaksana.

b. Tupoksi agen pelaksana

Ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi perlindungan khusus anak menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan anak melalui UPT PPA sudah sesuai dengan tupoksi yang berlaku yaitu:

“Setiap dari kami sudah memiliki tupoksinya masing-masing jadi kami melaksanakan pekerjaan memang sesuai tuntutan dari tugas pokok dan fungsi pekerjaan, jadi kalo ada kegiatan yang tidak efektif kami tidak saling menyalahkan karena setiap bidang sudah ada tupoksinya”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, tupoksi yang telah terbentuk akan memperkuat peran dari setiap agen pelaksana sehingga meminimalisir penyimpangan tupoksi dari pekerjaan yang dilakukan. Tupoksi

pekerjaan yang terbentuk juga merupakan tanggung jawab dari setiap agen pelaksana sehingga setiap agen pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jika pelaksanaan tupoksi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya maka akan menyebabkan kecacatan pada program yang dijalankan karena keberadaan agen pelaksana yang memiliki tupoksi sesuai dengan pekerjaannya cenderung bekerja secara tertata, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, pelaksanaan tupoksi merupakan cerminan dari terlaksananya sebuah kebijakan program, karena jika setiap agen pelaksana kebijakan melakukan tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki maka hasil dari program kebijakan akan menunjukkan hasil yang bagus namun sebaliknya jika agen pelaksana tidak dapat menjalankan tupoksinya dengan baik maka bisa dipastikan program kebijakan yang dijalankan akan berantakan. Hal seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi pemimpin agar bisa menempatkan seseorang sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing sehingga tupoksi yang dieban juga akan berjalan sesuai dengan tujuan program yang diinginkan.

c. Pelaksanaan sesuai SOP

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi perlindungan khusus anak mengenai pelaksana sop yaitu:

“Untuk setiap program yang telah dikeluarkan pemerintah kami selalu melaksanakannya sesuai SOP sehingga pencapaian yang kami lakukan dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu untuk semua agen pelaksana juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga kami bekerja sudah sesuai tuntutan dari pekerjaan yang kami pegang”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, program KLA yang telah terlaksana di kota Pekanbaru sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari isi SOP yang merupakan prosedur baku, karena jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak-jelasan, ketidak-serasian, ketidak-transparan, ketidak-lancaran dan ketidak-tepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kekerasan. Selain itu pelaksanaan program yang sesuai dengan SOP akan menandakan bahwa program kebijakan yang di lakukan sudah sesuai dengan arahan dan perintah yang diberikan oleh pemerintah sehingga setiap pencapaian dan penurunan program akan mudah dikenali karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator karakteristik agen pelaksana dalam program KLA dikatakan sudah “terimplementasi”. Hal ini dikarenakan semua sub item dalam indikator sudah terlaksana seperti sudah adanya pembentukan unit perlindungan, adanya hasil yang ingin dicapai, adanya tupoksi agen pelaksana, dan adanya SOP kebijakan. Untuk unit pelaksana perlindungan anak sudah dibentuk sesuai dengan Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Nomor 4 tahun 2018. Untuk hasil yang ingin dicapai dalam program kota layak anak ini yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan di lingkungan masyarakat untuk bebas berpendapat, memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi tanpa ada kekerasan atau

diskriminasi didalamnya. Dan untuk pelaksanaan tupoksi sudah sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki setiap agen pelaksana dalam menjalankan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang terbiasa dengan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk sikap atau kecenderungan para pelaksana terdiri dari dua item penilaian yaitu: adanya dukungan agen pelaksana, dan adanya sosialisasi program.

a. Adanya dukungan agen pelaksana

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Reli Sugianti, SKM sebagai kepala seksi pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan yaitu :

“Program KLA sangat didukung oleh pemerintah kota Pekanbaru, karena program kota layak anak merupakan penghargaan yang diberikan langsung oleh presiden kepada kepala daerah atas prestasi dan kontribusinya dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pelaksanaan program kota layak anak dikota Pekanbaru sudah didukung oleh pemerintah kota, hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota Pekanbaru yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019. Isi dari Perda tersebut yaitu menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan perwakilan anak, DPRD, pengadilan, dunia usaha, tokoh agama, masyarakat dan media massa dalam pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru sehingga akan

mempercepat proses perlindungan anak dalam program KLA.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penyelenggaraan perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota Pekanbaru memang masih tergolong baru akan tetapi pemerintah sebagai agen pelaksana sudah menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program kota layak anak ini terlihat dari isi perda yang sudah disebutkan diatas, selain itu pemerintah juga sudah berupaya melibatkan diri dalam pelaksanaan fasilitas dalam perlindungan anak. Pemerintah sebagai agen pelaksana sudah menunjukkan dukungan terkait program kota layak anak dalam hal melindungi dan memberikan pemenuhan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sehingga dengan adanya dukungan dari pemerintah ini pelaksanaan program kota layak anak yang sudah berjalan di kota Pekanbaru dapat lebih maksimal terlaksana guna mengurangi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dikota Pekanbaru.

b. Adanya sosialisasi program

Adapun sosialisasi program KLA yang dilaksanakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru disampaikan oleh ibu Reli Sugianti, SKM sebagai kepala seksi pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan yaitu :

“Untuk sosialisasi disini ada beberapa bidang yang masing-masing tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya, nah untuk sosialisasinya sendiri itu berbeda-beda tergantung permasalahan yang akan dihadapi dari setiap kepala bidangnya. Untuk penyelenggaraan KLA nya sendiri tidak hanya dibidang kami saja tetapi semua bidang juga terkait agar terlaksana apa yang diharapkan oleh program yang dibentuk”(wawancara, february 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, sosialisasi untuk program KLA ini berbeda-beda karena dalam program ini terdiri dari 5 klaster yaitu: klaster (1) hak dan kebebasan sipil; klaster (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; klaster (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster (5) perlindungan khusus. Dari setiap klaster memiliki peranannya masing-masing dalam mendukung terlaksananya program kota layak anak yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru, sehingga untuk sosialisasi yang diberikan pun juga akan berbeda-beda meskipun demikian tetap tujuan utama dari program ini yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, meskipun dalam pelaksanaan sosialisasi dari setiap klaster berbeda-beda akan tetapi untuk pencegahan dan penanggulangan masalah yang terjadi pada perempuan dan anak tetap akan di pegang oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketika terjadi eksploitasi anak yang menangani harus bidang klaster 5, hal ini dikarenakan klaster 5 memiliki peran yaitu memberikan perlindungan khusus pada anak. Untuk sosialisasi yang diberikan pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus pada anak mulai dengan cara penyebaran brousur ke masyarakat, memberitahu tentang fungsi keberadaan mobil perlindungan, fungsi rumah aman dan fungsi call center 24 jam guna mempercepat proses sosialisasi. Selain itu untuk pengaduan/pelaporan dari masyarakat tidak akan dipungut biaya atau gratis sehingga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk melakukan pelaporan

karena semua pelaporan yang diajukan akan dijamin keamanannya untuk ditindak lanjuti.

Adapun respon masyarakat (orang tua anak) Ibu Ismawarni terkait sosialisasi program KLA yaitu:

“Kami merasa sosialisasi yang diberikan DP3A sangat kurang sehingga kami merasa setiap upaya pemenuhan hak anak yang diberikan pemerintah melalui DP3A tidak semuanya terlaksana, hal ini dapat dilihat masih ditemukan anak yang bekerja di jalanan seperti mengamen, menjual koran, tisu atau lain sebagainya, padahal tujuan sosialisasikan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, dalam penyampaian sosialisasi terkait perlindungan anak ditemukan hambatan seperti kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi tentang mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait sosialisasi yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru. Selain itu juga masih ditemukan respon masyarakat yang cuek terhadap masalah di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga masih banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak tercatat dan terdata di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, kasus-kasus yang tidak tercatat dan terdata di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak, selain itu juga karena ketidak tahuan masyarakat untuk melakukan pelaporan/pengaduan itu kemana sehingga ketika terjadi kasus yang sama masyarakat akan cenderung diam karena

kurangnya informasi terkait fasilitas yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru. Padahal jika masyarakat lebih peduli dan tahu terkait fasilitas yang disediakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru mungkin kasus-kasus yang menimpa anak pada saat ini akan jauh berkurang dan tentunya akan sangat membantu mempercepat peningkatan program KLA di kota Pekanbaru.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator sikap atau kecendrungan para pelaksana dikatakan “kurang terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi mobil perlindungan, rumah aman, dan call center 24 jam. Selain itu juga masih ditemukan kendala dalam penyampaian sosialisasi seperti kurangnya komunikasi dan informasi dalam penyampaian sosialisasi serta respon masyarakat yang cuek terhadap permasalahan yang terjadi pada anak. Untuk sosialisasi perlindungan anak kurang terlaksana dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak, selain itu juga karena ketidak-tahuan masyarakat untuk melakukan pelaporan/pengaduan itu kemana sehingga kasus yang semeskipun bisa dilaporkan malah di diamkan saja karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait fasilitas dalam perlindungan anak tersebut.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlihat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan dalam proses

implementasi akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Untuk komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana terdiri dari dua item penilaian yaitu: komunikasi antar organisasi yang terbentuk dan koordinasi antar organisasi dalam implementasi program.

a. Komunikasi antar organisasi yang terbentuk

Untuk komunikasi yang terbentuk antara dinas dan masyarakat disampaikan oleh ibu Riska Dwi wahyuni S.Pd selaku pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yaitu:

“Komunikasi yang terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan masyarakat yaitu melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). PATBM adalah sebuah gerakan masyarakat untuk bekerjasama agar mempercepat tujuan perlindungan anak.”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, komunikasi yang terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan masyarakat yaitu melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Komunikasi yang terbentuk ini merupakan kebutuhan dalam upaya pengembangan program kota layak anak dikota Pekanbaru. Komunikasi yang terjalin tentunya akan menciptakan sebuah hubungan sehingga permasalahan yang terjadi pada anak dapat diselesaikan dengan komunikasi timbal balik atau dua arah. Dari komunikasi yang terbentuk melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat akan menimbulkan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melakukan upaya pencegahan yang membangun agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ada tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin mengubah norma sosial dan praktik budaya yang membenarkan kekerasan; ingin membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mencegah kekerasan; dan ingin meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini merupakan salah satu organisasi yang di dirikan oleh masyarakat secara langsung dan bersifat aktif. Pembentukan organisasi ini yaitu bertujuan ingin membantu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melindungi anak-anak di kota Pekanbaru dari tindak kekerasan yang akan dihadapinya dan juga ingin menunjukkan kepada semua masyarakat kota Pekanbaru bahwa kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, untuk komunikasi yang terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat masih ditemukan hambatan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan bagaimana cara kerjanya. Selain itu juga masih kurangnya komunikasi dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan sehingga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang merupakan wadah dari masyarakat untuk masyarakat tidak

berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan anak karena kurangnya terbukaan dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru tersebut.

b. Koordinasi antar organisasi dalam implementasi program.

Hasil wawancara penulis bersama ibu Riska Dwi wahyuni S.Pd sebagai pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru mengenai koordinasi antara dinas dan masyarakat dalam pelaksanaan program KLA, yaitu:

“Koordinasi yang kami lakukan biasanya mengundang LSM terkait untuk melakukan rapat dan membahas permasalahan-permasalahan anak yang tengah terjadi, sehingga antara dinas dan LSM ada keterbukaan informasi sehingga terbentuklah rasa kerjasama antara dinas dan LSM terkait” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, koordinasi yang telah dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu dengan mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk ikut serta membantu memberikan perlindungan kepada anak dalam pelaksanaan program KLA. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat kurang lebih sama dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yaitu ingin sama-sama melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat akan membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak sehingga anak akan mendapatkan hak nya yaitu diberikan perlindungan dalam segala hak. Semakin banyak lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program

kota layak anak ini maka akan semakin cepat pemenuhan dan perlindungan anak. Dari koordinasi yang telah terbentuk akan menciptakan rasa kepedulian bagi masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi anak pada saat ini khususnya dikota Pekanbaru.

Adapun respon masyarakat yaitu bapak Pasca Ariss A.Md terkait koordinasi yang telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan LSM yaitu:

"kami merasa koordinasi dalam program KLA ini sangat baik ya, karena adanya kerjasama dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program. Selain itu sebagai masyarakat kami tentu sangat menerima program ini sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Karena kami dapat merasakan sendiri bahwa perlindungan anak dalam program ini sangat penting untuk terus diberikan" (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, respon masyarakat terhadap koordinasi ini memang sangat baik yaitu menerima program ini sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, akan tetapi tidak semua masyarakat mau mengikuti koordinasi yang telah dibentuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama lembaga swadaya masyarakat sehingga dalam pelaksanaan koordinasinya tidak tersebar merata dilingkungan masyarakat.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dikatakan "kurang terimplementasi". Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ke masyarakat, kurangnya komunikasi dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait permasalahan anak serta tidak semua masyarakat mau mengikuti koordinasi yang telah dibuat oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama lembaga swadaya masyarakat.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter Dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Untuk indikator Lingkungan ekonomi, sosial dan politik terdiri dari tiga item penilaian yaitu: kondisi ekonomi lingkungan, kondisi lingkungan sosial dan opini publik yang ada di lingkungan implementasi.

a. Kondisi ekonomi lingkungan

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi perlindungan khusus anak mengenai kondisi lingkungan ekonomi dalam implementasi program KLA yaitu:

“Dari kondisi lingkungan ekonomi, banyak orangtua yang keterbelakangan ekonomi memaksa anaknya untuk bekerja dibawah umur. Hal ini terjadi karena orangtua merasa tertekan dengan keadaan ekonomi yang dihadapi sehingga menjadikan anak sebagai sumber pendapatan yang akan menghasilkan uang, karena dizaman sekarang ini orang lebih simpati kepada anak dibawah umur sehingga peran anak pun banyak disalahgunakan oleh orangtua yang mengalami keterbelakangan ekonomi tersebut ”(wawancara, february 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, kondisi ekonomi merupakan kedudukan atau posisi kelompok manusia yang ditentukan oleh aktifitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan kondisi lingkungan ekonomi yang keterbelakangan sangat sulit memberikan pemahaman kepada mereka tentang pemenuhan hak anak, karena masyarakat keterbelakangan ekonomi selalu beranggapan bahwa anak adalah hak milik orangtua sehingga mereka dapat dengan bebas memanfaatkan kondisi anak dalam segala hal.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, masih ditemukan orangtua yang tidak memberikan kebebasan pada anak seperti kebebasan berpendapat ataupun kebebasan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, kesehatan atau lain sebagainya. Hal ini mereka lakukan agar anak tidak membuang-buang waktu untuk belajar, akan lebih baik jika waktu tersebut digunakan untuk bekerja dan bekerja agar mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup. Orangtua yang seperti ini akan cenderung menutup rapat-rapat mata, telinga dan hatinya untuk menerima program Kota Layak Anak yang diselenggarakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru, karena bagi mereka anak adalah sumber pendapatan yang menjanjikan oleh sebab itu tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun termasuk pemerintah dan negara.

b. Kondisi sosial lingkungan

Adapun hasil wawancara penulis dengan ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi perlindungan khusus anak mengenai kondisi lingkungan sosial dalam implementasi program KLA yaitu:

“Untuk kondisi lingkungan sosial dalam pelaksanaan program KLA sangat sulit dicapai pada masyarakat yang jauh dari keramaian karena masyarakat yang jauh dari keramaian cenderung hidup menutup diri terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga sangat sulit untuk menyampaikan sosialisasi terkait program KLA. Selain itu, buruknya kondisi lingkungan sosial masyarakat juga akan mempengaruhi kualitas anak, oleh karena itu lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial saling mempengaruhi” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, kondisi sosial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berkaitan dengan keadaan sosial, dalam hal ini lingkungan sosial memiliki peran yang dapat menentukan kedudukan anak dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam lingkungan sosial masyarakat yang tertutup akan sangat sulit diberikan sosialisasi terkait program KLA, karena masyarakat yang tertutup selalu beranggapan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berdampak positif bagi mereka atau bahkan kebanyakan kebijakan pemerintah justru merugikan pihak mereka sebagai masyarakat sehingga mereka lebih baik tidak melaksanakan atau mengetahui tentang program itu.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, masih ditemukan masyarakat dengan keadaan lingkungan sosial yang tertutup. Masyarakat dengan lingkungan tertutup ini terbentuk karena adanya kekecewaan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka membuat komunitas sendiri untuk hidup menjauh dari ibukota dan pemerintah sehingga mereka tidak akan mendengarkan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka dapat dengan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

c. Opini publik yang ada di lingkungan implementasi

Adapun opini masyarakat yang sudah mengetahui program KLA ini disampaikan oleh bapak Pasca Ariss A.Md. sebagai masyarakat kota Pekanbaru yaitu:

“Kami sebagai masyarakat kota Pekanbaru tentu sangat mendukung dari tujuan program ini, karena setelah adanya program ini kami sebagai masyarakat jadi tahu bahwa antara anak dan orang dewasa sama akan haknya yaitu dilindungi, dijaga serta di dengarkan pendapatnya. Selama ini kami sebagai masyarakat hanya tahu bahwa anak harus mendapatkan pendidikan saja tanpa tahu lebih lanjut bahwa hak-hak anak harus diberikan” (wawancara,februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, program KLA yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah mendapat respon yang baik dari

masyarakat di lingkungan implementasi program KLA yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru, sehingga masyarakat yang sudah mengetahui program ini sangat menghargai setiap kebutuhan-kebutuhan anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan program KLA di kota Pekanbaru. Dengan adanya program ini masyarakat yang berada di lingkungan implementasi merasa memiliki peran yang sama dengan pemerintah dan instansi terkait dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi tumbuh kembang anak dalam segala bidang kehidupan.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik pada program KLA dikatakan “kurang terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang keterbelakangan ekonomi dan sosial dalam pengimplementasian program, sehingga masyarakat dalam keadaan tersebut cenderung menutup diri dan tidak mau berperan dalam program KLA, karena bagi mereka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berdampak positif bagi kehidupan mereka sehingga lebih baik mereka tidak mengetahui tentang program KLA tersebut. Pada kondisi keterbelakangan ekonomi, orangtua akan menjadikan anak sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan untuk terus dimanfaatkan sedangkan dalam keterbelakangan sosial, orangtua mereka tidak akan mendengarkan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka dapat dengan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk dari pemerintah.

C. Hambatan-Hambatan yang di hadapai dalam Implementasi Program

Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk implementasi program KLA di kota Pekanbaru masih dirasakan kurang terimplementasi, hal ini dikarenakan masih ditemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program KLA di kota Pekanbaru, seperti:

1. Kurangnya komitmen pelaksana dalam kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibu Dra. Ria Dina Srikadarini sebagai kepala UPT PPA kota Pekanbaru terkait komitmen pelaksana kebijakan yaitu:

“Komitmen pelaksana dalam program ini memang masih kurang, hal ini dikarenakan dalam program KLA klasternya sangat banyak sehingga setiap sub bidang harus bisa menguasai setiap klasternya, belum lagi jika ada rapat tahunan semua kepala bidang dituntut untuk mampu memahami klaster lain dengan tujuan mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi pada anak di kota Pekanbaru” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, komitmen pelaksana kebijakan dalam program KLA memang masih kurang, hal ini di karenakan pelaksana kebijakan belum mampu melaksanakan program kota layak anak di Kota Pekanbaru secara maksimal, sehingga menyebabkan para pelaksana kebijakan dibawahnya tidak dapat bersinergi dengan baik dalam memberikan upaya perlindungan anak.

Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat Ibu Sri Ekawati S.P yaitu:

“Sebagai masyarakat saya merasa komitmen dari agen pelaksana tidak kebijakan terlihat. Karena tidak adanya pengawasan ataupun yang himbauan diberikan instansi terhadap pelaksana kebijakan”
(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, penulis menganalisis bahwa masyarakat merasa agen pelaksana tidak berkomitmen dalam melaksanakan program KLA dikarenakan tidak adanya pengawasan secara langsung dari pemerintah kota sehingga masyarakat merasa komitmen pelaksana tidak berjalan, padahal untuk komitmen pelaksana sudah ada akan tetapi mereka sebagai agen pelaksana tidak mampu menjalankan komitmen tersebut sehingga untuk pengembangan program kota layak anak dikota Pekanbaru tidak maksimal terlaksana.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, komitmen pelaksana dalam kebijakan memang sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya klaster dalam program KLA. Setiap pelaksana kebijakan dituntut mampu berkomitmen agar program yang sudah terbentuk dapat terimplementasi, namun hasil yang ditemukan dilapangan pelaksana kebijakan tidak mampu menjalankan komitmen tersebut sehingga pengembangan program kota layak anak dikota Pekanbaru tidak maksimal terimplementasi.

2. Kurangnya komunikasi dalam proses penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran

Berikut ini hasil wawancara bersama bapak Naufal Alwan Adilah S.pd sebagai petugas asesmen UPT PPA kota Pekanbaru yaitu:

“Komunikasi dalam program KLA ini memang sudah ada, tetapi dalam pelaksanaannya di rasa masih kurang sehingga penyampaian informasi yang diberikan tidak sampai ke target sasaran program”(wawancara, february 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, kurangnya komunikasi yang diberikan pelaksana kebijakan yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada target sasaran yaitu masyarakat menyebabkan penyampaian informasi terkait program KLA tidak maksimal terlaksana. Hal ini dikarenakan proses informasi tidak berjalan sesuai prosedur atau standar pelaksana, sehingga pelaksanaan yang dihasilkan dari komunikasi terhambat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat bapak Dewa Putra SE yaitu:

“Kami sebagai target sasaran program KLA merasa bahwa komunikasi yang diberikan masih sangat kurang, karena masih ditemukannya kasus permasalahan yang terjadi pada anak dikota Pekanbaru. Kurangnya komunikasi dalam proses informasi menyebabkan kami sebagai target sasaran tidak mengetahui dengan pasti apa saja fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam program KLA”(wawancara, february 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, dalam pelaksanaan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran tidak berjalan maksimal hal ini dikarenakan terjadi kendala pada saat proses informasi. Penyampaian informasi yang terkendala menyebabkan target sasaran menjadi tidak mengetahui informasi mengenai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama UPT PPA kota Pekanbaru, sehingga sarana yang ada seperti rumah aman, mobil perlindungan, dan call center 24 jam tidak dimanfaatkan dengan baik.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, komunikasi dalam proses informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai dalam program. Dalam hal ini untuk proses informasi dalam sarana dan prasarana perlindungan anak harus lebih ditingkatkan terutama dalam hal sosialisasi program, karena pihak yang terlibat dalam program tidak hanya orangtua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha saja tetapi semua pihak harus terlibat agar terwujudnya kota layak anak yang aman bagi tumbuh kembang anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, untuk implementasi program kota layak anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru (studi pada perlindungan anak) yang sudah terbentuk dan terlaksana di kota Pekanbaru dikatakan kurang terimplementasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah kasus yang ditemukan di kota Pekanbaru yaitu di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wadah yang menangani masalah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Selain itu dari teori Van Metter dan Van Horn yang digunakan ternyata ada empat dari enam indikator yang kurang terimplementasi dalam implementasi program kota layak anak yaitu indikator sumberdaya yang berkaitan dengan anggaran program yang diberikan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; sikap atau kecenderungan para pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi fasilitas perlindungan anak seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terpadu berbasis masyarakat dalam menangani permasalahan anak dilindungi masyarakat; dan lingkungan ekonomi sosial dan politik yang berkaitan dengan latarbelakang ekonomi dan sosial dalam lingkungan implementasi.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota.Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak) adalah sebagai berikut :

1. Untuk komitmen pelaksana dalam kebijakan sebaiknya ditingkatkan dengan cara memperkuat hubungan kerjasama yang terbentuk seperti dengan pemberian reward prestasi atas pencapaian kinerja. Pemberian reward ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat baru bagi pelaksana kebijakan sehingga pelaksana kebijakan akan melakukan kinerjanya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Untuk komunikasi dalam penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran sebaiknya diperbaiki dengan cara memperbanyak pelaksanaan sosialisasi terkait fasilitas perlindungan anak seperti penyebaran brosur tentang perlindungan anak seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam; penyebaran link media sosial yang digunakan dalam program dan penyebaran peran dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.F Stoner, J. d. (2016). *Manajemen Jilid I*. Jakarta: PT Prahallindo.
- Afandi, P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Atmosudirdjo, P. (2008). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indoneisa.
- Dunn, W. N. (2005). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- G. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gitosudarmo, I., & Sudita, I. (2017). *Perilaku keorganisasian*. Yogyakarta: Organizational Behavior Management.
- Handoko, T. H. (2010). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harmon, M. M., & Mayer, R. T. (2014). *Teori Organisasi untuk Administrasi Publik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harold, D. L., & Abraham, K. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Harsono, H. (2012). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Hasibuan, M. S. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Keban, J. T. (2011). *Enam Dimensi Administrasi Strategis Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Koontz, & Weihrich. (2011). *Management*. Jakarta: Erlangga.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Nugroho, R. (2011). *Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, S. P. (2013). *Perilaku organisasi Jilid 1*. Jakarta: Indeks Gramedia.
- Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Schulze, J. W. (2006). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Setiawan, G. (2012). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sudarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukandarmidi. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suyanto. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syamsi, I. (2018). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syaukani, & dkk. (2014). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Yogya Pustaka.
- Taylor, F. W. (2006). *The Principles of Scientific Management*. New York: Library of Congress.
- Wahab, S. A. (2018). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirman, S. (2012). *Studi Administrasi Publik*. Jatinegoro: Erlangga.
- Wirman, S. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Zulkifli, & A Yogia, M. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Jurnal

- Amir Mahmud, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 36-52.
- Ceria Cantika Maulida, D. P. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak. *Jurnal Papatung*, 19-30.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 54-171.
- Guntur Jatmiko Aji, Y. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik*, 14-21.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 252-267.

Rujukan

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak